

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 111 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KE AIR ATAU SUMBER AIR

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN MENGENAI SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SERTA PEDOMAN KAJIAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR.

Pasal 1

Setiap usaha dan atau kegiatan dilarang membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air.

Pasal 2

Bupati/Walikota dilarang menerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang melanggar baku mutu air dan menimbulkan pencemaran air.

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- (3) Syarat-syarat perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib mematuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin membuang air limbah ke air atau sumber air wajib dilengkapi data dan informasi dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan salah satu syarat permohonan izin pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, permohonan izin wajib dilengkapi dengan :
 - a. dokumen hasil kajian pembuangan air limbah ke air dan atau sumber air;
 - b. hasil pemantauan pengelolaan lingkungan pada bulan terakhir;
 - c. dokumen lain yang terkait dengan pengisian formulir sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Pasal 5

Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada :

- a. jenis industri dan jenis usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
- b. rona lingkungan;
- c. jumlah limbah yang dibuang;
- d. daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.

Pasal 6

Bupati/Walikota wajib mencantumkan dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air seluruh kewajiban dan larangan bagi usaha dan atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 7

Izin pembuangan air limbah ke tanah di atur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Juni 2003

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Nabiel Makarim, MPA, MSM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi I MENLH Bidang Kebijakan
dan Kelembagaan Lingkungan Hidup,

ttd

Hoetomo, MPA.

Lampiran :
Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup
Nomor 111 Tahun 2003
Tanggal 27 Juni 2003

I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN

Nama Usaha dan atau Kegiatan <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Jenis Industri: <input type="checkbox"/> Baterai Kering <input type="checkbox"/> Bir <input type="checkbox"/> Cat <input type="checkbox"/> Etanol <input type="checkbox"/> Farmasi <input type="checkbox"/> Gula <input type="checkbox"/> Karet <input type="checkbox"/> Kayu Lapis <input type="checkbox"/> Lainnya, _____	<input type="checkbox"/> Minuman ringan <input type="checkbox"/> Minyak Nabati <input type="checkbox"/> Minyak Sawit <input type="checkbox"/> MSG <input type="checkbox"/> Pelapisn Logam <input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak <input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit <input type="checkbox"/> Pestisida	<input type="checkbox"/> Pulp & Paper <input type="checkbox"/> Pupuk Urea <input type="checkbox"/> Sabun,detergen <input type="checkbox"/> Soda Kostik <input type="checkbox"/> Susu & Makanan <input type="checkbox"/> Tapioka <input type="checkbox"/> Tekstil
Jenis Kegiatan/ Usaha Lainnya: <input type="checkbox"/> Penambangan <input type="checkbox"/> Kawasan Industri <input type="checkbox"/> Lainnya, _____	<input type="checkbox"/> Hotel <input type="checkbox"/> Rumah Sakit	
Jenis permohonan: <input type="checkbox"/> Baru		
<input type="checkbox"/> Perpanjangan		

II. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/ Usaha
 - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/ Kodya :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :

2. General Manager :

3. Kontak Person
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Telepon :

4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
 - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/ Kodya :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Facsimile :

5. Jika kegiatan/ usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company), sebutkan:
 - a. Nama Group :
 - b. Alamat (jalan/ desa/ kel.) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/ Kodya :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :

III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut ini:

- a. Izin Usaha
Nomor :
Pemberi Izin :
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Nomor :
Pemberi Izin :
- c. Izin Undang-undang Gangguan (HO)
Nomor :
Pemberi Izin :
- d. Izin Lokasi
Nomor :
Pemberi Izin :
- e. Izin Pengambilan Air (SIPA)
Nama :
Pemberi Izin :
- f. Izin Pembuangan Limbah
Nomor :
Pemberi Izin :

*) Semua Izin-izin tersebut di atas wajib dilampirkan.

IV. INFORMASI PRODUKSI

*) bagi kegiatan non-industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatannya.

1. Tahun mulai operasi _____
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m^3 / bulan):
 - a. PAM _____
 - b. Air Tanah _____
 - c. Sungai _____
 - d. Laut _____
 - e. Lainnya _____
3. Kebutuhan air (m^3 / hari) untuk:
 - a. Produksi _____
 - b. Cooling water _____
 - c. Domestik _____
 - d. Lainnya _____

4. Bahan Baku dan Penolong *)

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud	Sumber (%)	
				Domestik	Import

*) Lampirkan fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS).

***) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses.

6. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun)*

NO	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

7. Kapasitas Produksi senyatanya (per tahun)

No.	Nama Produk	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

8. Waktu kegiatan/usaha
- a. Jumlah Gelombang Kerja (Shift) per hari _____ Shift
- b. Jumlah Jam Kerja Produksi:
- 1) _____ jam/ hari
- 2) _____ hari/bulan
- 3) _____ bulan/tahun
- 4) _____ hari/tahun
9. Kegiatan-kegiatan lainnya: _____
- _____
- _____

V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki:
- ISO 9000 Tahun _____
Assesor*) _____
- ISO 14000 Tahun _____
Assesor*) _____
- _____ Tahun _____
Assesor*) _____
- *) Assesor adalah konsultan yangberhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat
2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan?
- Tidak
- Ya (lampirkan)
3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan?
- Tidak
- Ya
- Nomor Persetujuan (lampirkan): _____
- Jenis Dokumen: _____
- Konsultan Pelaksana _____
- Alamat _____
- _____
- Telepon: _____
- Komisi Pelaksana _____
4. Apakah perusahaan Saudara pernah melakukan Audit Lingkungan?
- Tidak
- Ya
- Manajemen Lingkungan, tahun _____
Auditor _____
- Audit Pentaata (Compliance Audit), tahun _____
Auditor _____
- Audit Resiko (Risk Assesment), tahun _____
Auditor _____
- _____, tahun _____
Auditor _____

VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah:
- Sungai Nama _____
- Danau Nama _____
- Laut, Nama _____
- Lainnya, _____
2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler?
- Tidak
- Ya
3. Apakah ada instalansi pengolahan limbah (IPAL)?
- Ada
- Belum sempurna
- Sedang dibangun
- Sempurna
- Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalansi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya: _____ m³/ hari,

Apakah mencakup sistem sebagai berikut?

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Grit Removal | <input type="checkbox"/> | Koagulasi |
| <input type="checkbox"/> | Screening | <input type="checkbox"/> | Sedimentasi |
| <input type="checkbox"/> | Grinding | <input type="checkbox"/> | Lumpur Aktif |
| <input type="checkbox"/> | Netralisasi | <input type="checkbox"/> | Kolam Oksidasi (lagoons) |
| <input type="checkbox"/> | Ekualisasi | <input type="checkbox"/> | Anaerobik |
| <input type="checkbox"/> | Trickling Filter | <input type="checkbox"/> | Aerobik |
| <input type="checkbox"/> | Rotary Biological Contactor | <input type="checkbox"/> | _____ |
| <input type="checkbox"/> | _____ | <input type="checkbox"/> | _____ |

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalansi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah: _____

6. Tipe saluran pembuangan air limbah:

- Pipa
 Saluran terbuka

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit?

- Tidak
 Ya

8. Sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rectangular Weir | <input type="checkbox"/> Triangular Weir |
| <input type="checkbox"/> Venturi Meter | <input type="checkbox"/> Magnetic Flow Meter |
| <input type="checkbox"/> Current Meter | <input type="checkbox"/> Ultrasonic Meter |
| <input type="checkbox"/> Inductive meter | <input type="checkbox"/> _____ |

9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan _____ m³/ hari.

10. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?

- Tidak
 Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas air limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan).

VII. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?

- Tidak
 Ya, Jumlah _____ ton/ hari

2. Metode Pengelolaan:

- Kimia-Fisika-Biologi
 Stabilisasi/ Solidifikasi
 Insinerasi (Thermal Treatment)
 Landfill di dalam pabrik
 Landfill di luar pabrik
 Dikirim ke PPLI-B3
 Dikirim ke Vendor
 Dijual ke pihak lain

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/ MANAGER PABRIK/ KEGIATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

nama lengkap

Tanda Tangan & Cap Perusahaan

Jabatan

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd

Nabiel Makarim, MPA, MSM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi I MENLH Bidang Kebijakan
Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup,

ttd

Hoetomo, MPA